BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 01 April 2019

Nomor : 103 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/IV/2019
Sifat : Sangat Segara
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

KETUA KPU BARITO KUALA
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bawaslu RI Nomor. SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tanggal 1 April 2019 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 20/PUU-XVII/2019, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala merekomendasikan agar KPU Kabupaten Barito Kuala sebagaimana isi surat Bawaslu RI tersebut pada poin 8 KPU Kabupaten/kota memasukkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan pemilih yang telah memiliki surat keterangan, menghapus pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP 2 yang meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, alih status dari penduduk sipil menjadi TNI/Polri, pemilih ganda serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang invalid.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan agar ditindak lanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip